



Putusan

Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Mlg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

YONATHAN SONNY TANTONO, bertempat tinggal di Jl. Danau Dibiruh F1 C-6, Malang, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Eny Wijayati, S.H., dan Tedhi Hermawan, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "ENY WIJAYATI & PARTNERS" LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Jl. Bandulan 8 K 4 Nomor 5, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register Nomor : 49/PH/1/2024 tertanggal 12 Desember 2024 ;

MELAWAN

PT BHAVANA MITRA GEMILANG, bertempat tinggal di Jl. Rinjani Nomor 22, Malang, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 22 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor: 16/Pdt.G.S/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **YONATHAN SONNY TANTONO SELAKU PEMILIK TOKO “NEW HOPE”** (untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**) merupakan subyek hukum perorangan selaku pemilik Toko penyedia pengadaan bahan bangunan (holo, reng, gypsum, dll) yang beralamat di Jalan Halmahera Nomor 5, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
2. Bahwa, **PT. BHAVANA MITRA GEMILANG** (untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**) telah melakukan pembelian bahan-bahan bangunan pada **PENGGUGAT** untuk pengerjaan Pembangunan **Proyek Perumahan Panorama Garden** yang berada di Jalan Jamuran Nomor 18, Jamuran, Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang, dengan rincian Nota pembelian sebagai berikut:
 - a. Nota dengan Nomor: **004416, tertanggal 9 Desember 2022** adalah sebesar **Rp 79.200.000,-** (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nota dengan Nomor: **004473, tertanggal 19 Desember 2022** adalah sebesar **Rp 3.000.000,-** (Tiga Juta Rupiah);
 - c. Nota dengan Nomor: **004596, tertanggal 9 Januari 2023** adalah sebesar **Rp 70.500.000,-** (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Nota dengan Nomor: **004661, tertanggal 16 Januari 2022** adalah sebesar **Rp 10.400.000,-** (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa, atas adanya Nota pembelian *aquo* PT. BHAVANA MITRA GEMILANG telah menerbitkan Tanda Terima tertanggal 16 Januari 2023 terhadap nota – nota pembelian tersebut dengan nilai Total tagihan keseluruhan dari jumlah transaksi pembelian **TERGUGAT** adalah sebesar **Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)**;
4. Bahwa, dengan adanya bukti nota pembelian dan juga tanda terima tersebut membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum jual beli barang berupa pembelian bahan/material bangunan antara **PENGGUGAT** selaku Pihak Penjual dengan **TERGUGAT** selaku Pihak Pembeli, dimana setelah **PENGGUGAT** membuat nota dilanjutkan dengan **PENGGUGAT** telah mengirimkan bahan-bahan bangunan pada **TERGUGAT** ke lokasi pengerjaan Proyek Perumahan Panorama Garden yang berada di jalan Jamuran Nomor 18, Jamuran, Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No.16/Pdt.GS/2023/PN.Mlg



5. Bahwa diakui bersama hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ini telah terjadi sejak awal tahun 2020 sehingga setiap permintaan / order cukup melalui chat *Whatsapp* dari Pihak management pengembang /manajemen perumahan Panorama Garden (Sdr. Arya) yang notabene dibawah naungan PT. BHAVANA MITRA GEMILANG;
6. Bahwa sebagaimana chat *Whatsapp* di Handphone PENGGUGAT dan Staf marketing PENGGUGAT, PT. BHAVANA MITRA GEMILANG telah ada tagihan sebelumnya yang belum diterbitkan Bilyet Giro (*BG*) nya yang diakui oleh pihak pengembang/manajemen perumahan Panorama Garden, akan tetapi pihak TERGUGAT tetap meminta agar Order yang baru segera dikirimkan sebab bahan-bahan bangunan segera akan dipergunakan, sebagaimana nota – nota pembelian *Aquo* yang mana hingga saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Pihak TERGUGAT sehingga timbul total tagihan TERGUGAT sebesar **Rp 163.100.000,-** (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa adapun kedudukan TERGUGAT dalam gugatan wanprestasi ini oleh karena setiap pembayaran dari pembelian bahan-bahan bangunan pada PENGGUGAT, yang dikirim ke lokasi perumahan Panorama Garden yang berada di Jalan Jamuran Nomor 18, Jamuran, Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang adalah berupa *Bilyet Giro (BG)* yang diterbitkan oleh PT. BHAVANA MITRA GEMILANG;
8. Bahwa dengan begitu **TERGUGAT** sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Tagihan dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp 163.100.000,-** (**Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah**);
9. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat- Surat Somasi (Teguran), dan telah ditanggapi oleh Pihak TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya yang pada intinya mengakui adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi sejak tahun 2020, namun yang PENGGUGAT sesalkan dalam surat tanggapan Somasi TERGUGAT adanya keberatan atas harga barang yang telah dikirim oleh Pihak PENGGUGAT yang menyebabkan Pihak TERGUGAT belum melakukan pembayaran atas barang yang telah dikirim pada bulan Desember 2022 tersebut;
10. Bahwa atas tanggapan TERGUGAT tersebut yang dijelaskan dalam Tanggapan Somasi jelas membuat PENGGUGAT kecewa dan sangat keberatan mengingat barang telah dikirim bahkan sebelum barang dikirim juga telah diterbitkan nota pembelian dengan mencantumkan harga



barang, sehingga jika memang ada ketidaksesuaian antara harga barang yang ditawarkan dengan tagihan, maka seharusnya tidak meminta barang/ order lagi bahkan pada saat itu Pihak Management Perumahan Panorama Garden meminta agar pesanan barang segera dikirimkan dikarenakan barang akan segera dipakai / digunakan;

11. Bahwa, dengan tidak diselesaikannya **Tagihan** milik **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT** serta sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab sesuai dengan poin Nomor 9 dalam gugatan ini, maka telah melakukan **ingkar janji (wanprestasi)** terhadap tagihan sebesar **Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)** pada **PENGGUGAT**, sehingga dengan demikian **wanprestasi** tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT**;

12. Bahwa dapat **PENGGUGAT** sampaikan bahwasanya ada macam-macam bentuk **wanprestasi/** cidera janji yaitu :

1. *Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali,*
2. *Ada prestasi tetapi tidak sesuai dengan harapan,*
3. *Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan,*
4. *Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/ perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi;*

13. Bahwa mengingat tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Pihak **TERGUGAT** untuk memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku **Yurisprudensi (HR 29 Januari 1915, 485, dimuat dalam P. De Prez, Gids Burgelijk Recht, Deel I, no. 87):**

“somasi bukan mengkonstatir keadaan lalai, tetapi suatu peringatan agar debitur berprestasi, dengan konsekuensinya, kalau debitur – tanpa alasan yang sah — tetap tidak berprestasi, maka somasi menjadikan debitur dalam keadaan lalai”;

14. Bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagaimana **Pasal 1339**

KUH Perdata:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”;

sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi;



15. Bahwa, dengan ini PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menghukum TERGUGAT membayar biaya kerugian sesuai ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdata** :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Sehingga TERGUGAT berkewajiban mengganti biaya kerugian materiil kepada PENGGUGAT:

- a. Tagihan sebesar **Rp Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);**
- b. Bunga karena tidak dibayarkannya Hutang yang dimiliki TERGUGAT dengan bunga **6% per tahun** yaitu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa, dikarenakan wanprestasi ini muncul dari akibat adanya transaksi pembelian oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili *Perkara a quo* menyatakan sah transaksi pembelian bahan bangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;

17. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Tanda Terima tertanggal 16 Januari 2023 atas pembelian bahan bangunan dari Pihak PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili *Perkara a quo* menyatakan sah Tanda Terima tertanggal 16 Januari 2023 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

18. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

19. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya



kepada pihak lain dan agar gugatan bernilai dan tidak sia-sia, berdasarkan **Pasal 1239 KUHPerdata** :

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

maka **PENGGUGAT** mohon agar dapat dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rinjani Nomor 22, Malang, dan bangunan yang berdiri di atasnya milik **TERGUGAT**;
 - Tanah dan bangunan yang disebut Perumahan Panorama Garden yang beralamat di jalan Jamuran Nomor 18, Jamuran, Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang;
 - Sita *Revindicatoir* atas Bahan Bangunan yang telah dikirim kepada **TERGUGAT** sebagaimana tertera pada Nota-nota *aquo* yaitu sebagai berikut:
 - a. Nota dengan Nomor: **004416**, tertanggal **9 Desember 2022** dengan nilai sebesar **Rp 79.200.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**;
 - b. Nota dengan Nomor: **004473**, tertanggal **19 Desember 2022** dengan nilai sebesar **Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**;
 - c. Nota dengan Nomor: **004596**, tertanggal **9 Januari 2023** dengan nilai sebesar **Rp 70.500.000,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**;
 - d. Nota dengan Nomor: **004661**, tertanggal **16 Januari 2022** dengan nilai sebesar **Rp 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**;
 - Meletakkan Sita Jaminan Umum atas barang –barang bergerak dan tidak bergerak milik **TERGUGAT**, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, guna menjamin pembayaran hutang – hutang **PENGGUGAT**, sebagaimana ketentuan **Pasal 1131 KUH Perdata** :
"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."
20. Bahwa, **PENGGUGAT** juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakakan TERGUGAT mempunyai Kewajiban Hutang terhadap PENGGUGAT atas pembelian sesuai tagihan nota-nota dengan diterbitkannya Tanda Terima tertanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dengan lunas dan seketika kewajiban kepada PENGGUGAT sebesar Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dengan lunas dan seketika kerugian materiil dengan bunga sebesar 6% setiap tahunnya terhitung sejak jatuh tempo pembayaran pada bulan Januari 2023 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rinjani Nomor 22, Malang, dan bangunan yang berdiri di atasnya milik TERGUGAT;
 - Tanah dan bangunan yang disebut Perumahan Panorama Garden yang beralamat di jalan Jamuran Nomor 18, Jamuran, Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang;
 - Sita Revindicatoir atas Bahan Bangunan yang telah dikirim kepada TERGUGAT sebagaimana tertera pada Nota-nota yaitu sebagai berikut:
 - a. Nota dengan Nomor: 004416, tertanggal 9 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp 79.200.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nota dengan Nomor: 004473, tertanggal 19 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - c. Nota dengan Nomor: 004596, tertanggal 9 Januari 2023 dengan nilai sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.16/Pdt.GS/2023/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nota dengan Nomor: 004661, tertanggal 16 Januari 2022 dengan nilai sebesar Rp 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Meletakkan Sita Jaminan Umum atas barang –barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT baik yang sudah ada maupun yang akan ada, guna menjamin pembayaran hutang – hutang PENGUGAT;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun Verzet;

8. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan karena perkara ini kepada TERGUGAT;

Dan/Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil pada tanggal 27 Desember 2023 dan 15 Januari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk menyelesaikan perkaranya melalui upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama YONATHAN SONNY TANTONO, NIK 3573130612830005, bertanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Nota "NEW HOPE" tertanggal 9 Desember 2022, dengan Nomor 004416, sebesar Rp 79.200.000,- (Tujuh Puhah Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), bertanda P-2;
3. Fotokopi Nota "NEW HOPE", tertanggal 19 Desember 2022, dengan Nomor: 004473, sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), bertanda P-3;
4. Fotokopi Nota "NEW HOPE" tertanggal 9 Januari 2023, dengan Nomor: 004596, sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bertanda P-4;
5. Fotokopi Nota "NEW HOPE" tertanggal 16 Januari 2023, dengan Nomor: 004661, sebesar Rp 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); bertanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima yang dikeluarkan PT BHAVANA MITRA GEMILANG tertanggal 16 Januari 2023 senilai Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), bertanda P-6;
7. Fotokopi Nota "NEW HOPE" dengan Nomor 004416, tertanggal 9 Desember 2022, sebesar Rp 79.200.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); telah di terima oleh Pihak PT BHAVANA MITRA GEMILANG, bertanda P-7;
8. Fotokopi Nota "NEW HOPE" dengan Nomor: 004473, tertanggal 19 Desember 2022, sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); telah diterima oleh Pihak PT BHAVANA MITRA GEMILANG, bertanda P-8;
9. Fotokopi Nota "NEW HOPE", dengan Nomor: 004596, tertanggal 9 Januari 2023,, sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); telah diterima oleh Pihak PT BHAVANA MITRA GEMILANG, bertanda P-9;
10. Fotokopi print Out Whatsapp permintaan bahan- bahan bangunan/ Order dari Pihak PT BHAVANA MITRA tertanggal 1 Desember 2022, GEMILANG, bertanda P-10;
11. Fotokopi Print Out Whatsapp permintaan bahan- bahan bangunan/ Order dari Pihak PT BHAVANA MITRA tertanggal 7 Desember 2022; GEMILANG, bertanda P-11;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.16/Pdt.GS/2023/PN.Mlg



12. Fotokopi Print Out Whatsapp permintaan bahan- bahan bangunan/ Order Tambahan dari Pihak PT BHAVANA MITRA GEMILANG, tertanggal 7 Desember 2022, bertanda P-12;
13. Fotokopi Print Out Whatsapp permintaan bahan- bahan bangunan/ Order dari Pihak PT BHAVANA MITRA GEMILANG, tertanggal 16 Desember 2022, bertanda P-13;
14. Fotokopi Print Out Whatsapp tertanggal 6 Januari 2023, permintaan / Order Pihak PT BHAVANA MITRA GEMILANG, sedangkan masih ada Tagihan "NEW HOPE" sebelumnya masih belum ada pelunasan pembayaran, bertanda P-14;
15. Fotokopi Print Out permintaan bahan-bahan bangunan/ Order dari Pihak PT BHAVANA MITRA GEMILANG, tertanggal 7 Januari 2023, bertanda P-15;
16. Fotokopi Somasi I, tertanggal 10 Nopember 2023, dengan Nomor. 002/LF-E&P/XI/2023, yang ditujukan kepada PT BHAVANA MITRA GEMILANG, bertanda P-16;
17. Fotokopi Somasi -II, tertanggal 26 Nopember 2023, dengan Nomor: 002/LF-E&P/XI/2023, yang ditujukan kepada PT BHAVANA MITRA GEMILANG, bertanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 **KUNTJORO** yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dulu adalah driver Penggugat dan pada bulan Januari keluar;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat telah mengirim barang ke Tergugat tetapi tidak dibayar;
- Bahwa saksi pernah mengirim barang ke Tergugat;
- Bahwa barang yang dikirim adalah besi holo dan kanal C;
- Bahwa yang memesan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa saksi mengirim barang ke Tergugat pada tahun 2023;
- Bahwa barang tersebut belum dibayar sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantarkan barang lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu, seluruh barang yang pernah dikirim saksi, semuanya sudah dibayar atau belum;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 **TOMY LUGAS PORNOMO** yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat adalah menjual bahan bangunan;
- Bahwa lokasinya di Jalan Halmahera dengan nama toko NH Steel;
- Bahwa di tempat Penggugat, saksi bertugas dibagian gudang;
- Bahwa awalnya saksi yang mengenalkan Tergugat ke Penggugat untuk membeli bahan bangunan. Namun Tergugat tidak melunasi;
- Bahwa usaha Tergugat adalah pembangunan perumahan di Wagir yaitu Panorama Garden;
- Bahwa barang yang saya keluarkan adalah besi Holo dan Kanal C;
- Bahwa total yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 163.100.000,00 terdiri dari 4 nota pembelian;
- Bahwa hanya 4 nota yang belum dibayar semuanya;
- Bahwa nota yang lain sudah dibayar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang membuatkan nota dan setelah seminggu nota tersebut saksi serahkan ke Tergugat untuk ditukar dengan cek. Dan setelah jatuh tempo saksi kesana namun ketika sampai disana diberitahu kalau masih dicek dan dijanjikan 2 bulan cair namun sampai 2 bulan saksi kesana belum dicairkan jadi mundur terus terusan. Saksi dilempar kesana kemari;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat yang terakhir mengatakan kalau akan ditukar dengan barang yang sama dengan barang yang diambil;
- Bahwa yang mengatakan itu adalah Suryo pegawainya Tergugat;
- Bahwa sampai sebulan kemudian barang belum diganti dan ketika disuruh menemui, saksi temui tapi barang belum ada;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Suryo pada bulan Juli 2023;
- Bahwa yang di katakan Suryo adalah "gak tahu, terserah kalau mau dilaporkan ke Polisi";
- Bahwa saksi belum lapor ke Polisi;
- Bahwa saksi Panorama garden adalah milik Tergugat kalau tahu dari gironya Tergugat;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.16/Pdt.GS/2023/PN.Mlg



- Bahwa yang belum dibayar ada 4 nota;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 **SURYADARMA ATMADJAJA** yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pelanggan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Tergugat telah mengambil barang tetapi belum dibayar. Saya dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa total barang yang diambil oleh Tergugat;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat untuk menentukan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sesuai dengan pokok gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi / Ingkar janji dapat berupa empat macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;



- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan jika pada tanggal 16 Januari 2023 Tergugat atas nama PT BHAVANA MITRA GEMILANG telah melakukan pembelian barang barang berdasarkan nota nota pembelian dengan nilai total tagihan keseluruhan dari hasil transaksi pembelian tergugat sebesar Rp163.100.000.(Seratus Enam PuluhTiga Juta seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat di beri tanda P-1 hingga P-17 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi KUNTJORO, saksi TOMY LUGAS PORNOMO dan saksi SURYADARMA ATMADAJA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-9 Tergugat telah berhutang kepada pihak Penggugat sebesar Rp163.100.000. (Seratus Enam Puluh Tiga Juta seratus Ribu Rupiah) tergugat belum membayar hutang hutang tersebut dan terhadap utang tersebut Penggugat sering menagih kepada tergugat dengan datang ke kantor tergugat melalui saksi TOMY LUGAS PORNOMO akan tetapi tergugat janji terus sampai sekarang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dan sebelum mengajukan gugatan penggugat melalui kuasa hukum telah pula mengajukan Somasi kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak dua kali (bukti P-16 dan P-17)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat P-2 sampai dengan P-15 dan keterangan saksi saksi tersebut diatas, Tergugat telah memesan barang barang kepada Penggugat dan sudah diterima barang barang tersebut sebagaimana bukti surat P-2 sampai dengan P-9 dan telah mengirim surat peringatan kepada tergugat sebanyak dua kali, namun tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hutangnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, maka Tergugat telah dinyatakan lalai,



sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua dari Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Menyatakan TERGUGAT mempunyai Kewajiban Hutang terhadap PENGGUGAT atas pembelian sesuai tagihan nota-nota dengan diterbitkannya Tanda Terima tertanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah); terhadap petitum tersebut sebagaimana bukti surat P-2 sampai dengan P-9 bahwa tergugat telah mengorder barang barang kepada penggugat hingga gugatan diajukan belum di bayar sebagaimana dengan keterangan saksi TOMY LUGAS PORNOMO. Yang telah melakukan penagihan di perumahan wagir yaitu Panorama Garden yaitu kepada Surya selaku perwakilan dari PT. Bhavana Mitra Gemilang dan akan berjanji akan melunasi hutang hutang tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum dibayar dengan demikian petitum tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 4 yakni Menghukum TERGUGAT untuk membayar dengan lunas dan seketika kewajiban kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah); terhadap petitum tersebut Pengadilan telah mempertimbangkan dalam Petitum angka 3 maka Petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar dengan lunas dan seketika kerugian materiil dengan bunga sebesar 6% setiap tahunnya dihitung sejak jatuh tempo pembayaran pada bulan Januari 2023 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; terhadap petitum tersebut dalam perkara ini antara Penggugat dan tergugat tidak di perjanjikan mengenai bunga maka sesuai ketentuan pasal 1239 KUH Perdata : Tiap tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya,rugi dan bunga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat tidak diatur dalam satu perjanjian mengenai bunga maka undang undang yang di muat dalam lembaran Negara No 22 tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat di tuntutan oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun jika kita mengacu kepada ketentuan pasal 1250 KUH Perdata bunga yang dituntut oleh kreditur tesebut tidak boleh melebihi batas maximal bunga sebesar 6% per tahun sebagai mana yang telah di tetapkan dalam undang undang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian wajar bunga yang dimintakan penggugat sebesar 6% per tahun dari hutang yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah); sejak mulai bulan Januari 2023 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan demikian Petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rinjani Nomor 22, Malang, dan bangunan yang berdiri di atasnya milik TERGUGAT;
- Tanah dan bangunan yang disebut Perumahan Panorama Garden yang beralamat di Jalan Jamuran Nomor 18, Jamuran, Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang;
- Sita Revindicatoir atas Bahan Bangunan yang telah dikirim kepada TERGUGAT sebagaimana tertera pada Nota-nota yaitu sebagai berikut:
 - a. Nota dengan Nomor: 004416, tertanggal 9 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp 79.200.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nota dengan Nomor: 004473, tertanggal 19 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - c. Nota dengan Nomor: 004596, tertanggal 9 Januari 2023 dengan nilai sebesar Rp 70.500.000,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Nota dengan Nomor: 004661, tertanggal 16 Januari 2022 dengan nilai sebesar Rp 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Meletakkan Sita Jaminan Umum atas barang –barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT baik yang sudah ada maupun yang akan ada, guna menjamin pembayaran hutang – hutang PENGGUGAT;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diajukan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang akan dijadikan objek sita jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang dan Pengadilan juga tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang akan disita jaminkan tersebut, maka amar ke 6 tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak.

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.16/Pdt.GS/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Petitum angka 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun Verzet ; bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi syarat – syarat yang dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR tidak terpenuhi maka Petitum tidak berdasarkan hukum maka Petitum ditolak.

Menimbang bahwa Petitum angka 8 Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan karena perkara ini kepada Tergugat, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan verstek maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian dengan Vertek
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakakan TERGUGAT mempunyai Kewajiban Hutang terhadap PENGGUGAT atas pembelian sesuai tagihan nota-nota dengan diterbitkannya Tanda Terima tertanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dengan lunas dan seketika kewajiban kepada PENGGUGAT sebesar Rp 163.100.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dengan lunas dan seketika kerugian materiil dengan bunga sebesar 6% setiap tahunnya terhitung sejak jatuh tempo pembayaran pada bulan Januari 2023 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya.
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **13 FEBRUARI 2024** oleh **MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Malang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No.16/Pdt.GS/2023/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam sistem informasi peradilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Widyatmoko, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 28.000,00
- PNPB	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 40.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp. -
- Panggilan	: Rp. 26.000,00
Jumlah	: Rp. 264.000,00

(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)